

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Narkotika bukan hal yang asing lagi di negara Indonesia, dengan kata lain banyak masyarakat di Indonesia yang menggunakan narkotika baik untuk kebutuhan obat-obatan atau untuk kebutuhan pribadi yang tentunya jika tanpa surat keterangan resmi dari dokter maka dapat dikatakan melanggar hukum atau aturan yang ada di Indonesia. dalam hal ini Narkotika adalah sebuah zat atau obat yang dimana jika di gunakan secara benar maka akan bermanfaat bagi pengobatan penyakit tertentu, akan tetapi jika disalah gunakan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan maka dapat menimbulkan sebuah kerugian bagi perseorangan atau masyarakat terkhususnya generasi muda penerus bangsa. Seringkali pencedaran atau bahkan penyalahgunaan Narkotika dapat mengakibatkan bahaya. Tentunya bahaya ini akan berdampak besar pada kehidupan dan nilai-nilai budaya dari suatu bangsa yang nantinya akan berdampak besar pada melemahnya ketahanan nasional¹.

Kerap kali Narkotika disalah gunakan dalam penggunaannya bahkan ada beberapa oknum yang mengedarkan serta menjualnya tentunya hal ini dapat dikategorikan menjadi kejahatan internasional. Kejahatan internasional ini membuktikan adanya sebuah peningkatan terhadap kuantitas serta kualitas kejahatan yang mengarah pada organisasi kejahatan transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan kerjasama yang bersifat regional maupun internasional². Dalam beberapa tahun belakangan ini maraknya kasus Narkotika sering terjadi di Indonesia baik berupa penggunaan, pencedaran, dan bahkan hingga jual beli Narkotika.

¹ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

² Siswanto Sunarso, *Penegekakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 2.

Oleh karena itu di Indonesia sendiri sudah ada peraturan yang menangani mengenai tindak pidana Narkotika yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentunya untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Indonesia. Di dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkotika ini terdapat sebuah aturan yang mengatur mengenai batas maksimum dan minimum pada ancaman pidananya. Tentunya hal ini akan membuatnya menjadi patokan serta pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa tindak pidana Narkotika. sering kali dalam sebuah persidangan terkhususnya perkara Narkotika terjadi sebuah penyimpangan dalam putusan hakimnya, hal ini bisa terjadi karena hakim menjatuhkan putusan pidana dibawa batas ketentuan pidana minimum dalam undang-undang.

Sebagai contoh kasus perkara tindak pidana Narkotika dimana hakim pengadilan negeri menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika dengan sanksi pidana dibawah ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus Perkara Narkotika yang dijatuhi sanksi pidana dibawah ketentuan minimum khusus oleh para hakim.

Putusan	Terdakwa	Pasal yang dikedakan	Sanksi yang dijatuhkan
Nomor 688/Pid.Sus/2017/P N.Jkt.Pst Tanggal 21 Agustus 2017.	Hardianto.	melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.	pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah, dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Nomor 952/Pid.Sus/2017/P N.JKT.PST Tanggal 3 Oktober 2017.	Houston Ferdinand Cardewest.	melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.	Pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah, dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
Nomor 634/Pid.Sus/2017/P N.Jkt.Pst Tanggal 22 Agustus 2017	Muhammad Arief.	melanggar dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.	1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah, dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Dalam hal ini Hakim mempunyai kebebasan yang luas dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan kehendaknya sebagai Hakim, oleh sebab itu pada dasarnya hukum pidana positif di Indonesia memakai sebuah sistem alternatif dalam menjatuhkan sanksi pidana. Disisi lain digunakannya sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan juga maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana) oleh karena itu dalam hal ini hakim mempunyai kesempatan untuk menggunakan kebebasannya dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi terdakwa.

Tidak adanya petunjuk atau pedoman pemberian pidana yang umum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini dipandang perlu

sebagai dasar Hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya. seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan adanya sistem pidana minimum khusus dalam Undang-Undang ini maka dalam hal ini tentunya dapat memberikan sebuah batasan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh Hakim didalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa kasus tindak pidana Narkotika, walaupun dalam sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman penerapannya.

Oleh karena itu masyarakat berharap dengan adanya sistem tindak pidana minimum khusus, sesuai dengan isi yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka untuk para terdakwa yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan terhadap Narkotika agar dapat dikenakan hukuman yang berat, dikarenakan semakin ringan nya hukuman yang di jatuhkan kepada si terdakwa ini bukannya menjadi jera malah bertambah banyak nya kasus-kasus penyalahgunaan Narkotika, dimana penyebab nya ini adalah ringan nya penjatuhan hukuman pidana bagi si terdakwa tindak pidana narkotika sehingga tidak memberikan efek jera bagi para pelakunya. Atas dasar pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka dilakukan penelitian tentang maka penulis tertarik untuk mengkaji dan dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).**

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini, mengenai keputusan hakim yang dalam hal ini menjatuhkan putusan pidana dibawah ketentuan minimum khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adanya sistem pidana minimal khusus maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki Hakim di dalam menjatuhkan hukuman pidana, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman penerapannya.

Dapat dipahami dengan adanya sistem pidana minimum khusus sesuai yang terdapat dalam Undang- Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka diharapkan nantinya agar para terdakwa tindak pidana Narkotika ini dijatuhi dengan hukuman yang setimpal, hal ini di sebakn karena dari tahun ke tahun jumlah para pelaku tindak pidana Narkotika baik yang menyebarluaskan maupun yang memperjual belikan semakin meningkat, tentunya salah satu penyebabnya tidak jauh terlepas dari ringannya penjatuhan pidana bagi terdakwa tindak pidana Narkotika yang di jatuhkan oleh Hakim, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana ini tidak memberikan efek jera pada para terdakwa tindak pidana Narkotika. padahal sangat jelas sekali bahwa narkotika ini memberikan efek dan dampak yang sangat tidak baik pada para penggunanya, bahkan tindak pidana narkotika ini sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia.³

1.3. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, dalam hal penelitian skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan pidana minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana Narkotika?

³ Moh. Taufik Makarao, dkk. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 14

1.4. Tujuan dan manfaat penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari proposal ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan pidana minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana Narkotika.

1.4.2. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam praktik antara lain:
 - a. Sebagai bahan masukan kepada penegak hukum khususnya Hakim di Pengadilan Negeri yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dalam penjatuhan pidana minimum khusus menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah dan DPR dalam merumuskan ketentuan hukum yang mengatur tentang pidana minimum khusus tindak pidana Narkotika.

1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

Teori merupakan sebuah sistem mengenai konsep abstrak yang mengisyaratkan bahwa adanya sebuah hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena yang ada. Dalam hal ini teori merupakan salah satu ide dasar dalam penelitian sosial yang di lakukan. Dapat disimpulkan bahwa teori merupakan sebuah pemikiran, definisi yang berusaha menafsirkan atau menjelaskan hubungan sistematis dari sebuah fenomena, dengan cara yang merinci hubungan sebab akibat yang terjadi .

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah teori negara hukum, Teori Penegakkan Hukum, Teori pidanaaan, Teori penemuan hukum.

1.5.1.1. Teori Negara Hukum

Cita Negara Hukum untuk Pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan di pertegas oleh Aristoteles, Plato berpendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan negara yang diperintah dengan cara konstitusi dan berkedaulatan hukum. Dapat diambil kesimpulan dari pengertian plato bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sebuah negara yang dimana dalam pemertintahan nya menggunakan cara konstitusi, yaitu norma sistem politik dan hukum yang dibuat oleh negara dan dalam hal ini biasanya konstitusi dibuat dengan bentuk berupa kodifikasi hukum. akan tetapi menurut Aristoteles yang memberikan perintah di sebuah negara bukan lah manusia melainkan sebuah pikiran yang adil dan kesusilaan yang menilai baik buruknya suatu hukum. Dari pengertian Aristoteles dapat diambil sebuah pengertian bahwa adanya sebuah perintah di suatu negara disebabkan oleh sebuah pemikiran yang adil serta adanya kesusilaan yang menilai baik atau buruknya sebuah hukum yang ada. ⁴

⁴ Nukthoh, Arfawie kurde, *Telaah kritis Teori negara hukum*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005, hlm. 14